



PENGAWASAN DANA DESA

Debora Sanur*)

Abstrak

Undang-Undang Desa telah membuka kesempatan bagi desa untuk mengelola dana sendiri demi mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh desa. Meskipun demikian, sejak awal pengimplementasiannya, beberapa kalangan telah menghawatirkan kapasitas pemerintah desa yang masih lemah akan membuat dana desa rawan korupsi. Setelah korupsi dana desa terjadi, ditemukan bahwa salah satu alasan terjadinya korupsi ialah karena kurangnya pengawasan. Sulitnya bentuk pelaporan hingga kurangnya keterlibatan masyarakat, membuat dana desa menjadi rentan korupsi. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Pemerintah pusat perlu melakukan optimalisasi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa untuk mencegah terjadinya korupsi. DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu terus mendorong pemerintah agar melakukan pengawasan dan meningkatkan evaluasi terhadap pendampingan desa. Selain itu diperlukan regulasi bersama untuk menciptakan adanya pemahaman yang sama antara pemerintah di daerah dan di pusat serta kementerian teknis terkait, sehingga dapat memudahkan setiap pihak untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada masa mendatang.

Pendahuluan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah mengembangkan konsep baru bagi tata kelola desa di seluruh Indonesia. Tujuan dari UU Desa antara lain untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa; serta mendorong agar Pemerintahan Desa menjadi profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab dalam memajukan perekonomian masyarakat desa. Dalam hal ini, UU Desa telah membuka kesempatan bagi desa untuk memiliki kedaulatan dalam menjaga, mengelola, hingga mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh desa.

Sejak digulirkan pertama kali pada tahun 2015 hingga saat ini, pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp127 triliun. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab sehingga seluruh desa dapat lebih mandiri dan dapat berperan dalam pembangunan nasional. Meskipun demikian, sejak awal mula pengimplementasiannya, beberapa kalangan telah menghawatirkan persoalan transfer keuangan yang akan dikelola desa, karena kapasitas pemerintah desa yang masih lemah sehingga akan membuat dana desa menjadi rawan korupsi.

*) Peneliti Muda Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: debora.sanur@dpr.go.id



Saat ini hal yang dikhawatirkan tersebut benar-benar terjadi. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur, pada 2 Agustus 2017 yang lalu telah mengungkapkan adanya kasus dugaan korupsi dana desa yang melibatkan sedikitnya lima pejabat terkait. Pejabat tersebut ialah Bupati Pamekasan Achmad Syafii Yasin, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudy Indra, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi, serta Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhodhin.

Dalam OTT tersebut, KPK mendapati bahwa Kepala Desa Dassok telah memberikan uang suap sebesar Rp250 juta kepada Kajari Pamekasan. Suap dilakukan agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan tidak menindaklanjuti pelaporan terkait dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek infrastruktur senilai Rp100 juta yang menggunakan dana desa. Menurut Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, pelaporan yang dibuat oleh sejumlah LSM kepada Kejari telah membuat Kepala Desa Dassok merasa ketakutan dan berupaya menghentikan proses hukum dugaan korupsinya. Ia lalu membuka komunikasi dengan beberapa pihak di Kejari dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan yang menyepakati bahwa penanganan kasus akan dihentikan apabila pihak Pemkab menyerahkan Rp250 juta kepada Kajari Pamekasan.

Kasus di Pamekasan ini bukanlah kasus pertama dugaan korupsi dana desa. Pada tahun 2015 ada 6 kepala desa di Kabupaten Seram, Maluku, yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa. Kepala Desa Bunder, Gunungkidul, Yogyakarta juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (ABPDes) Bunder, karena memasukkan pendapatan asli desa ke dalam kekayaan pribadinya.

Berdasarkan hal tersebut kasus korupsi di desa rawan terjadi karena adanya penyimpangan administrasi serta pengawasan yang kurang berjalan. Sebagaimana dikemukakan KPK, salah satu kelemahan pengelolaan dana desa ialah hampir tidak adanya pengawasan. Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai korupsi dana desa terjadi karena keluguan kepala desa yang tidak mengerti pengelolaan dana desa hingga berhasil diperas dan dipermainkan oleh oknum penegak hukum yang mencari celah dari pengelolaan dana desa.

Permasalahan Pengawasan Dana Desa

Menurut Sutoro Eko, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bentuk konkret komitmen pusat terhadap otonomi desa. Melalui komitmen ini semua pihak menyadari bahwa ADD merupakan milik desa, bukan lagi hanya bantuan dari pemerintah seperti era sebelumnya (Eko, 2013: 331). Meskipun demikian, sejak awal perencanaan dan penganggarannya desa membutuhkan sistem perencanaan yang terarah dan ditopang dukungan pemerintah serta partisipasi warga yang baik.

Sejak tahun 2015 kerumitan laporan pertanggungjawaban telah menghambat pelaporan dana desa. Hal ini terjadi karena tata laksana pembangunan desa secara keseluruhan merupakan domain Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDDT) dan Transmigrasi, tetapi pelatihan dan laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan domain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pihak Kemendagri memberi pelatihan mengenai perencanaan awal kegiatan dan penganggaran yang perlu dilakukan sesuai dengan Peraturan Mendagri. Sedangkan untuk pelaporan akhir dana desa, mengacu pada Peraturan Menkeu, Kemendagri tidak berkewajiban memberi pelatihan. Tidak adanya pelatihan terkait pelaporan pertanggungjawaban bagi perangkat desa telah menyulitkan dan membingungkan desa dalam menggunakan hingga melaporkan dana desa.

Presiden Jokowi telah mengeluhkan pelaporan dana desa yang rumit dan sulit diperiksa. Menurutnya perlu ada sistem aplikasi keuangan desa yang dapat membuat laporan keuangan desa menjadi sederhana sehingga mudah dikontrol dan diawasi. Dengan sistem aplikasi keuangan yang sederhana, diharapkan pertanggungjawaban aparatur desa riil, baik dalam bentuk laporan maupun konkret di lapangan, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih mudah untuk diawasi.

Kebutuhan atas laporan yang sederhana dan mudah diawasi tentu sangat beralasan. Sulitnya pelaporan pertanggungjawaban akhirnya membuat dana desa turut menjadi beban pemerintah daerah (Pemda). Sejak tahun 2016 Pemda harus bertanggung jawab terhadap pelaporan dana desa. Sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan menteri, Pemda wajib menelaah tiap dokumen keuangan dan pembangunan desa. Bila hal itu tidak dilakukan, Pemda akan langsung dihukum dengan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU)

dari pusat. Hal ini memacu Pemda berperan lebih aktif terkait pelaporan dana desa. Namun sayangnya dalam praktik peran aktif Pemda tidak hanya memeriksa dokumen pelaporan dan turut mengawasi, melainkan membantu desa yang gagal menyusun laporan berikut lampiran administrasi pendukung.

Di lain pihak pemerintah mengakui bahwa pengawasan dan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) tidak cukup untuk mencegah penyimpangan praktik penyalahgunaan dana desa. Menurut Robert Andi Jaweng, peran Pendamping Desa tidak optimal. Pendamping Desa dibentuk hanya untuk memastikan dana desa diterima oleh desa itu dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk pemberdayaan dan pembangunan desa, namun tidak ada pendampingan lanjutan agar perangkat desa mampu membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana tersebut.

Sementara itu menurut Ade Irawan, Wakil Koordinator *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kurangnya keterlibatan masyarakat juga telah membuat dana desa menjadi rentan korupsi. Saat ini masyarakat tidak merasa jika dana desa ini adalah uang mereka. Tidak ada informasi bahwa dana desa merupakan uang mereka yang dapat mereka gunakan untuk menjawab kepentingan atau masalah mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak merasa turut bertanggung jawab melakukan pengawasan pengelolaan dana desa di desa mereka. Kondisi ini juga membuat program-program pembangunan desa tidak mampu menyediakan jawaban yang memadai atas kebutuhan desa, seperti untuk menguatkan kapasitas pemerintahan desa, partisipasi warga, maupun kemandirian pengelolaan keuangan desa (Kurniawan, 2015: 24).

Optimalisasi Pengawasan Dana Desa

Terkait dengan pengawasan, menurut Menteri Desa PDTT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, sebenarnya telah dibentuk satuan tugas (Satgas) dana desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa sesuai ketentuan. Kementerian ini juga telah membuat *call center* (pusat pengaduan) di 1500-040 untuk menerima laporan dari masyarakat soal kemungkinan penyalahgunaan dana desa. Namun demikian, hingga saat ini keberadaan Satgas dan pusat pengaduan tersebut belum mampu mendukung terlaksananya pengawasan yang maksimal bagi pengelolaan dana desa.

Pada dasarnya, keberhasilan desa dalam mengelola dana desa dipengaruhi oleh dua faktor utama. **Pertama**, faktor kepala desa yang memiliki visi dan misi yang besar bagi desanya. Ia merupakan tokoh yang mau mengabdikan hidupnya bagi kemakmuran warganya. **Kedua**, faktor keterlibatan masyarakat desa yang sangat dibutuhkan untuk mengawasi dana desa. Peran serta warga desa untuk turut mengawasi aparat pemerintah dan penegak hukum merupakan hal yang sangat penting.

Oleh sebab itu, perlu adanya inovasi dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa yang dikembangkan dari partisipasi masyarakat desa. Sebagai contoh, Desa Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat, sejak tahun 2015 telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dengan membuat buletin desa yang dibagikan setiap Jumat ketika masyarakat salat Jumat. Buletin desa tersebut berisi tentang informasi perencanaan, informasi anggaran dan sebagainya. Informasi tersebut membuat pengawasan terhadap dana desa dari partisipasi masyarakat menjadi lebih mudah.

Untuk terus mengembangkan partisipasi masyarakat, perlu adanya pendidikan bagi warga desa tentang cara memantau pengelola dana desa maupun cara mengakses anggarannya. Kapasitas masyarakat serta lembaga masyarakat dalam desa perlu dibangun agar menjadi kritis dan dinamis. Hal ini penting agar tercipta komunitas warga desa yang dapat menjadi kekuatan penyeimbang bila muncul kebijakan publik yang tidak responsif. Masyarakat juga turut berperan sebagai pendamping dan pengawas terhadap setiap masalah dan potensi yang dimiliki desa.

Selain itu, pemerintah desa juga membutuhkan dukungan dan bantuan dari pihak Polri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pengawasan. Saat ini, Polri dengan Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi telah sepakat untuk membuat nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk pengawasan dan pendampingan dana desa di seluruh Indonesia. Kerja sama ini penting agar penggunaan dana desa tidak diselewengkan. Polri yang dilibatkan dalam hal ini adalah Babinkamtibmas yang ada di desa. Ia berfungsi untuk mengawasi dan mendampingi proyek dana desa, dari perencanaan, program, pengerjaan fisik proyek, hingga kesesuaian penggunaan anggaran dengan program. Dengan begitu, diharapkan masyarakat tidak takut lagi dalam menggunakan dana desa karena tekanan oknum aparat. Pemerintah juga

perlu mendapat dukungan dari BPK. Diperlukan formulasi yang tepat untuk mengaudit pengelolaan dana desa sehingga dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara konkret kepada negara, sama seperti anggaran negara lainnya.

Penutup

UU Desa telah menjamin dan mendorong agar desa dapat mandiri, inovatif, dan partisipatif. Meskipun demikian, membangun desa dengan segala aset dan sumber dayanya bukanlah perkara mudah. Ada tahapan yang harus dipersiapkan untuk membuat desa dan perangkat desa mampu menjalankan peran ideal tersebut.

Hingga saat ini masih ditemui permasalahan dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu diperlukan usaha yang lebih lagi untuk membuat pengawasan dana desa menjadi optimal. Setiap pihak perlu menyadari bahwa tujuan utama dari penggunaan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kunci keberhasilan pengelolaan dana desa adalah perencanaan yang baik dan keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan.

Aparat desa dan masyarakat perlu menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk terlibat dalam pembangunan desa dari tahap awal perencanaan, pengelolaan, hingga tahap akhir pelaporan dana desa. Perangkat desa juga perlu terus aktif menerima pelatihan, terutama yang terkait dengan pelaporan dana desa. Di lain pihak masyarakat desa juga berperan untuk turut mengawasi pengelolaan dana desa.

DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu untuk terus mendorong pemerintah agar melakukan pengawasan dan meningkatkan evaluasi terhadap pendampingan desa. Selain itu diperlukan regulasi bersama untuk menciptakan adanya pemahaman yang sama antara pemerintah di daerah dan di pusat maupun kementerian teknis terkait, sehingga dapat memudahkan setiap pihak tersebut dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada masa mendatang.

Referensi

- Eko, Sutoro. (2013). *Daerah Inklusif: Pembangunan Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: IRE.
- Kurniawan, Borni. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- “Tutup Celah Korupsi Dana Desa”, *Kompas*, 6 Agustus 2017, hlm. 1.
- “BPK Cari Formulasi untuk Audit Dana Desa”, <http://news.liputan6.com/read/3048184/bpk-cari-formulasi-untuk-audit-dana-Desa>, diakses 8 Agustus 2017.
- “Dana Desa”, <http://mediaindonesia.com/podium/read/984/dana-Desa/2017-08-09>, diakses 8 Agustus 2017.
- “Dana Desa: Sumber Korupsi atau Pendorong Pembangunan Desa?”, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40816763>, diakses 8 Agustus 2017.
- “FITRA: Bahaya, Korupsi Dana Desa Sudah Menjalar hingga Bupati dan Kepala Jaksa”, <http://www.tribunnews.com/tribunners/2017/08/03/fitra-bahaya-korupsi-dana-Desa-sudah-menjalar-hingga-bupati-dan-kepala-jaksa>, diakses 8 Agustus 2017.
- “Jokowi: Lapornya Bertumpuk-tumpuk, Duit Dana Desa Hilang Juga”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/18/17063021/jokowi.laporannya.bertumpuk-tumpuk.duit.dana.Desahilang.juga>, diakses 8 Agustus 2017.
- “Korupsi Dana Desa Rp137,9 Juta, Seorang Kades Ditahan”, <http://regional.kompas.com/read/2017/05/23/11545871/korupsi.dana.Desarp.137.9.juta.seorang.kades.ditahan>, diakses 8 Agustus 2017.
- “Korupsi Dana desa: Apa Langkah Terbaik untuk Menyelamatkannya?”, <http://www.bbc.com/indonesia/40822681>, diakses 8 Agustus 2017.
- “KPK Tahan Bupati dan Kajari Pamekasan Terkait Suap Penanganan Korupsi Dana Desa”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/03/19524461/kpk-tahan-bupati-dan-kajari-pamekasan-terkait-suap-penanganan-korupsi-dana>, diakses 8 Agustus 2017.
- “Polri Siap Bantu Kemendes Awasi Dana Desa”, <http://news.liputan6.com/read/3050427/polri-siap-bantu-kemendes-awasi-dana-Desa>, diakses 8 Agustus 2017.